

Journal of Scientific Interdisciplinary

Storytelling Sensasional Di Era Algoritma: Tinjauan Hadis Larangan Membuka Aib Terhadap Fenomena Sadfishing Dan Eksploitasi Emosi Di Media Sosial

Muhammad Salman Al Farisi¹, Nasrullah²

Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Salmanaremania82@gmail.com¹, Nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Informasi Artikel Abstract

Vol: 3 No : 3 2026
Halaman : 7-18

The rapid development of social media has transformed Generation Z's communication patterns into a more open and engagement-oriented form, giving rise to the phenomena of sadfishing and oversharing, which frequently involve the public disclosure of personal issues, family conflicts, and private life experiences in digital spaces. This study aims to analyze the hadith "Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn" and examine its relevance to these contemporary social media phenomena. The research employs a qualitative method through library research and netnographic approaches. Primary data consist of the hadith narrated by Imam al-Bukhari and Imam Muslim along with classical hadith commentaries, while secondary data are drawn from scholarly journals, academic articles, and digital resources related to social media communication. The analysis utilizes hadith authentication (takhrij), sanad corroboration (i'tibar sanad), matn analysis, content analysis, and netnographic observation of viral oversharing cases on social media. The findings reveal that the hadith is authentic (ṣaḥīḥ) and contains ethical principles emphasizing the preservation of personal dignity, the concealment of faults, and the prohibition of mujāharah, namely exposing what Allah has concealed. The fiqh al-hadith analysis demonstrates that Islam permits the disclosure of personal matters when intended to seek assistance or justice, but prohibits exposing faults for attention, popularity, or social validation. Furthermore, the netnographic analysis indicates that the practices of oversharing and sadfishing on social media closely resemble the concept of mujāharah, particularly when private experiences are commodified to gain engagement and public attention. Therefore, this hadith remains highly relevant as an ethical framework for digital communication, guiding Generation Z toward responsible and value-based social media use in accordance with Islamic teachings.

Keywords:
Hadith, Mujāharah,
Oversharing.

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi Generasi Z menjadi lebih terbuka dan berorientasi pada keterlibatan (*engagement*), sehingga melahirkan fenomena *sadfishing* dan *oversharing* yang sering kali menampilkan persoalan pribadi, konflik rumah tangga, maupun pengalaman hidup yang bersifat privat di ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis "Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn" serta relevansinya terhadap fenomena tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* dan netnografi. Data primer diperoleh dari hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim beserta kitab-kitab syarah hadis, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan data digital terkait komunikasi media sosial. Analisis dilakukan melalui takhrij hadis, i'tibar sanad, analisis matan, analisis isi (*content analysis*), dan analisis netnografi terhadap kasus *oversharing* yang viral di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis "Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn" berstatus sahih dan mengandung prinsip etika yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, menutup aib, serta menghindari perilaku *mujāharah* atau membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Analisis fiqh al-hadis menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan penyampaian persoalan pribadi untuk tujuan mencari bantuan atau keadilan, namun melarang pembukaan aib yang bertujuan memperoleh perhatian, popularitas, atau validasi sosial. Hasil analisis netnografi juga menunjukkan bahwa fenomena *oversharing* dan *sadfishing* di media sosial memiliki karakteristik yang mendekati konsep *mujāharah*, terutama ketika persoalan privat dijadikan komoditas digital demi meningkatkan *engagement*. Oleh karena itu, hadis ini memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan etika komunikasi digital bagi Generasi Z dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Hadis, Mujāharah, Oversharing.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, khususnya pada Generasi Z (Gen Z) yang lahir dan tumbuh di era internet. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z menjadikan media sosial sebagai ruang utama untuk berinteraksi, mengekspresikan diri, membangun identitas, sekaligus memperoleh pengakuan sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi arena kompetisi perhatian (*attention economy*), di mana algoritma cenderung mempromosikan konten yang memperoleh tingkat engagement tinggi berupa likes, komentar, share, dan watch time. Akibatnya, pengguna terdorong untuk menciptakan konten yang mampu menarik emosi audiens agar memperoleh jangkauan yang lebih luas (Tengku Maura et al., 2024).

Dalam konteks tersebut muncul fenomena *sadvertising*, yaitu tindakan membagikan kesedihan, penderitaan, atau masalah pribadi secara publik untuk memperoleh simpati dan perhatian dari pengguna lain. Bersamaan dengan itu berkembang pula budaya *oversharing*, yakni kecenderungan membagikan informasi pribadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan batas privasi dan dampak jangka panjangnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku ini dipengaruhi oleh kebutuhan validasi sosial, keinginan mendapatkan perhatian, pelampiasan emosi, serta pengaruh algoritma media sosial yang memberi penghargaan lebih besar terhadap konten yang memancing respons emosional audiens (M. Arif Setiawan Dini Wulan Dary, Sepriadi Saputra, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi media sosial dari sekadar ruang komunikasi menjadi ruang pertunjukan identitas (*performance space*). Tidak sedikit kreator maupun pengguna biasa yang menjadikan pengalaman pribadi, konflik keluarga, kegagalan hidup, hingga penderitaan psikologis sebagai bahan *storytelling* untuk meningkatkan popularitas dan keterlibatan audiens. Praktik ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai batas antara ekspresi diri yang wajar dengan eksploitasi penderitaan pribadi demi kepentingan eksposur digital (Surawan Mario Pindarto, Astaniah, Miranda, 2026).

Dalam perspektif Islam, menjaga kehormatan diri (*hifz al-'ird*) merupakan salah satu nilai penting yang harus dipelihara oleh setiap Muslim. Rasulullah ﷺ menganjurkan umatnya untuk menutupi aib dan tidak menjadikannya konsumsi publik. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

“Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang menampakkan (dosanya secara terang-terangan)” (HR. al-Bukhari No. 6069).

Dalam riwayat yang sama dijelaskan bahwa seseorang melakukan suatu kesalahan pada malam hari yang telah ditutupi Allah, kemudian pada pagi harinya ia menceritakan sendiri kesalahan tersebut kepada orang lain. Perilaku demikian dipandang sebagai bentuk *mujaharah* (membuka aib sendiri) yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenai penjagaan kehormatan dan privasi. Hadis ini memberikan landasan normatif bahwa tidak semua pengalaman pribadi layak dipublikasikan, terlebih jika publikasi tersebut justru menghilangkan rasa malu (*haya'*) dan membuka aib yang semestinya ditutupi.

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat”. (HR. Muslim No. 2699).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa budaya menjaga privasi dan kehormatan diri maupun orang lain merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, praktik *oversharing* dan *sadvertising* perlu dikaji secara kritis melalui perspektif hadis agar dapat diketahui batasan etis antara kebutuhan berekspresi dan kewajiban menjaga kehormatan diri.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas etika komunikasi digital, literasi media, serta dampak media sosial terhadap perilaku Generasi Z, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek hukum positif, keamanan digital, atau regulasi seperti UU ITE. Kajian yang secara khusus menganalisis fenomena *sadfishing* dan *oversharing* berdasarkan perspektif ilmu hadis masih relatif terbatas (Maura et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana hadis-hadis tentang larangan membuka aib diri dapat dijadikan landasan etika dalam memproduksi dan menyebarkan konten di media sosial pada era digital.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan pendekatan netnografi. Penelitian kepustakaan berfokus pada pengkajian sumber-sumber normatif Islam, seperti hadis dan kitab syarah, serta literatur akademik untuk secara komprehensif memahami konsep membuka aib dari perspektif hadis. Sementara itu, pendekatan netnografi diterapkan untuk mempelajari budaya, perilaku, dan interaksi masyarakat di platform digital (seperti TikTok, Instagram, dan X), khususnya terkait fenomena *sadfishing* dan *oversharing* (AL-Syam et al., 2024). Melalui netnografi, peneliti mengobservasi unggahan, komentar, simbol komunikasi, dan pola keterlibatan pengguna guna menganalisis perilaku pencarian perhatian (*attention seeking*) serta konstruksi identitas di komunitas daring (Hariatiningsih & Irwanto, 2024).

Sumber Data Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer bersumber dari kitab-kitab dalam *Kutub al-Sittah*, khususnya *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, yang memuat hadis-hadis tentang larangan *mujaharah* (membuka aib terang-terangan) dan etika komunikasi. Pengkajian data primer ini didukung oleh kitab syarah, seperti *Fath al-Bari* dan *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, guna memahami konteks, kualitas periwayatan, makna kebahasaan, dan pandangan para ulama. Adapun data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah terkait komunikasi digital dan etika bermedia sosial, penelitian tentang *sadfishing* dan *oversharing*, artikel netnografi, serta dokumentasi observasi digital berupa unggahan, video, komentar, dan tren tagar yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Redaksi *Matan* Hadist

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْهَابٍ، عَنِ ابْنِ شَيْهَابٍ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْتَشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ"

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, dari keponakan Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdullah, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Setiap umatku akan dimaafkan (diampuni) kecuali al-mujahirin (orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa). Dan sesungguhnya termasuk perbuatan terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan (dosa) pada malam hari, kemudian pada pagi harinya padahal Allah telah menutupi (aib/dosa)-nya, ia malah berkata: 'Wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan itu.' Padahal semalaman Tuhannya telah menutupi aibnya tersebut, namun pada pagi harinya ia justru menyingkap sendiri tutupan Allah dari dirinya". (HR. Bukhari no. 6069)

2. *I'tibar Sanad Hadist Kullu Ummati Mu'afā Illā al-Mujāhirin*

Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis tertinggi, yaitu Bukhari dan Muslim, sehingga dikategorikan sebagai *Muttafaqun 'Alaih*. Adapun rincian letak hadis ini di dalam kitab aslinya dapat ditemukan pada *Shahih Bukhari* di dalam Kitab Al-Adab (Kitab tentang Adab), tepatnya pada Bab *Satrul Mu'min 'ala Nafsihi* (Bab: Seorang Mukmin Menutupi Aib Dirinya Sendiri) dengan nomor hadis 6069. Sementara itu, di dalam *Shahih Muslim*, hadis ini dimuat pada Kitab Az-Zuhd wa Ar-Raqa'iq (Kitab tentang Zuhud dan Kelembutan Hati), pada Bab *An-Nahy 'an Hatki Al-Insan Saktra Nafsihi* (Bab: Larangan Seseorang Menyingkap Penutup atau Aib Dirinya Sendiri) dengan nomor hadis 2990.

Hadis yang berbunyi "*Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn*" diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* nomor 6069 dan Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* nomor 2990 melalui jalur Abu Hurairah RA. Dalam kajian ilmu hadis, *i'tibār sanad* dilakukan untuk menelusuri seluruh jalur periwayatan hadis guna mengetahui ada atau tidaknya jalur pendukung (*mutābi'*) maupun hadis penguat dari sahabat lain (*syāhid*). Melalui proses *i'tibār* ini dapat diketahui kekuatan sanad, posisi masing-masing perawi, serta kualitas hadis secara keseluruhan. Menurut para ulama hadis, *i'tibār* merupakan langkah lanjutan setelah takhrij untuk mengumpulkan seluruh jalur sanad yang berkaitan dengan sebuah hadis sehingga tampak hubungan antarperawi dan kemungkinan adanya penguat sanad.

Berdasarkan penelusuran sanad, riwayat al-Bukhari memiliki jalur: al-Bukhari → Abdul Aziz bin Abdullah → Ibrahim bin Sa'd → Muhammad bin Abdullah bin Muslim (Ibn Akhī al-Zuhri) → Muhammad bin Muslim al-Zuhri → Salim bin Abdullah bin Umar → Abu Hurairah → Rasulullah ﷺ. Adapun riwayat Muslim melalui jalur: Muslim → Zuhair bin Harb, Muhammad bin Hatim, dan Abd bin Humaid → Ya'qub bin Ibrahim → Ibn Akhī al-Zuhri → al-Zuhri → Salim bin Abdullah → Abu Hurairah → Rasulullah ﷺ. Dari kedua jalur tersebut tampak bahwa sanad bertemu pada periwayat Muhammad bin Abdullah bin Muslim (Ibn Akhī al-Zuhri), kemudian bersambung kepada al-Zuhri, Salim bin Abdullah, Abu Hurairah, dan Rasulullah ﷺ. Hal ini menunjukkan adanya jalur periwayatan yang saling menguatkan antara riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Dari hasil *i'tibār* dapat diketahui bahwa hadis ini memiliki *mutābi'*, yaitu riwayat lain yang berasal dari sahabat yang sama, yakni Abu Hurairah. Walaupun jalur al-Bukhari dan Muslim berbeda pada tingkatan guru masing-masing imam, keduanya bertemu kembali pada Ibn Akhī al-Zuhri dan seterusnya. Dengan demikian, jalur Muslim berfungsi sebagai *mutābi'* bagi jalur al-Bukhari dan sebaliknya. Keberadaan *mutābi'* ini semakin memperkuat validitas hadis karena menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak hanya datang melalui satu jalur tunggal. Dalam metodologi kritik hadis, keberadaan *mutābi'* merupakan salah satu indikator penting untuk memperkuat keabsahan periwayatan sebuah hadis.

Dari sisi para perawi, seluruh perawi dalam sanad hadis ini mendapatkan penilaian positif dari para ulama *jarh wa ta'dīl*. Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi diterima keadilannya berdasarkan ijma' ulama. Salim bin Abdullah bin Umar dikenal sebagai salah seorang fuqaha Madinah yang sangat terpercaya (*tsiqah tsabat*). Muhammad bin Muslim al-Zuhri merupakan imam besar tabi'in yang menjadi rujukan utama dalam periwayatan hadis. Sementara Muhammad bin Abdullah bin Muslim atau Ibn Akhī al-Zuhri dinilai *ṣadūq* oleh Ibn Hajar al-'Asqalani, sedangkan Ibrahim bin Sa'd dinilai *tsiqah* dan *hujjah* oleh para kritikus hadis. Karena seluruh perawi memiliki integritas dan kapasitas hafalan yang baik, sanad hadis ini memenuhi syarat keadilan (*'adālah*) dan ketelitian (*ḍabt*) (Al-Mizzi, 1313M).

Selain itu, sanad hadis ini juga memenuhi unsur *ittisāl al-sanad* (ketersambungan sanad). Setiap perawi terbukti hidup sezaman dan memiliki hubungan transmisi yang diakui dengan gurunya. Tidak ditemukan adanya keterputusan sanad (*inqiṭā'*), baik dalam bentuk irsal, tadlis yang merusak sanad, maupun bentuk pemutusan lainnya. Oleh sebab itu, sanad hadis ini tergolong *muttashil*. Ketersambungan sanad merupakan salah satu syarat utama kesahihan hadis menurut mayoritas muhadditsin (Sahiron Syamsuddin, 2014).

Berdasarkan analisis i'tibār sanad tersebut, hadis "*Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn*" memenuhi seluruh syarat hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, seluruh perawinya adil dan dhabith, tidak mengandung syudzudz (penyimpangan dari riwayat yang lebih kuat), serta tidak ditemukan cacat tersembunyi (*'illah qādiḥah*). Oleh karena itu, para ulama sepakat mengategorikannya sebagai hadis ṣaḥīḥ li dhātihī, bahkan mencapai derajat muttafaq 'alaih karena diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim sekaligus. Kedudukan hadis ini sangat kuat untuk dijadikan hujjah dalam pembahasan etika Islam, termasuk mengenai larangan membuka aib diri sendiri di ruang public (Muhammad Ali, 2015).

3. Analisis Perbedaan *Matan* Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim

Setelah dilakukan kajian sanad, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap *matan* hadis. Hadis tentang larangan *mujāharah* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim memiliki beberapa perbedaan redaksi (*ikhtilāf al-lafz*), namun tidak sampai menimbulkan perbedaan makna yang substansial. Para ulama hadis menjelaskan bahwa perbedaan semacam ini lazim ditemukan dalam hadis-hadis *sahih* karena adanya periwiyatan berdasarkan makna (*riwāyah bi al-ma'nā*) atau perbedaan lafaz yang disampaikan oleh para perawi yang sama-sama terpercaya. Oleh sebab itu, perbedaan redaksi antara riwayat al-Bukhari dan Muslim dalam hadis ini tidak memengaruhi status *kesahihan* maupun kandungan hukumnya. (Al-'Asqalani, 842H).

Perbedaan pertama terdapat pada lafaz pembuka hadis. Imam al-Bukhari meriwayatkan redaksi «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى»، sedangkan Imam Muslim meriwayatkan «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ». Kata مُعَافَى pada riwayat al-Bukhari berbentuk *isim maf'ul* yang menunjukkan makna "orang yang diberikan keselamatan atau ampunan", sedangkan lafaz مُعَافَاةٌ pada riwayat Muslim berbentuk *masdar* yang menunjukkan makna "keselamatan" atau "ampunan" itu sendiri. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa kedua lafaz tersebut memiliki makna yang sama, yaitu bahwa seluruh umat Nabi Muhammad memperoleh perlindungan dan ampunan Allah kecuali mereka yang secara sengaja menampakkan dosa-dosanya kepada orang lain. Dengan demikian, perbedaan ini hanya bersifat kebahasaan dan tidak menghasilkan perbedaan hukum (An-Nawawi, 669H).

Perbedaan kedua terdapat pada penggunaan istilah المجاهرة dalam riwayat al-Bukhari dan الإجهار dalam riwayat Muslim. Imam al-Bukhari meriwayatkan lafaz «وَأَنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ»، sedangkan Imam Muslim meriwayatkan «وَأَنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ». Menurut Imam al-Nawawi, kedua istilah tersebut berasal dari akar kata yang sama, yaitu *jahara* (جهر) yang bermakna menampakkan atau memperlihatkan sesuatu secara terang-terangan. Oleh karena itu, kata *al-mujāharah* dan *al-ijhār* dipahami sebagai dua redaksi berbeda yang menunjuk pada satu makna, yaitu tindakan mengungkapkan dosa atau kesalahan yang sebelumnya telah ditutupi oleh Allah. Perbedaan lafaz ini tidak menimbulkan pertentangan makna, melainkan saling menjelaskan satu sama lain (An-Nawawi, 669H).

Selain itu, dalam sebagian naskah Shahih Muslim terdapat lafaz «وَأَنَّ مِنَ الْهَجَارِ» sebagaimana komentar Zuhair bin Harb di akhir riwayat. Para ulama menjelaskan bahwa lafaz *al-hijār* merupakan variasi riwayat (*ikhtilāf al-riwāyah*) yang tetap mengandung makna menampakkan sesuatu secara terbuka. Imam al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan bahwa perbedaan tersebut berasal dari variasi penyampaian perawi dan tidak memengaruhi substansi hadis. Karena seluruh lafaz tersebut berasal dari perawi yang terpercaya, maka variasi redaksi ini diterima oleh para ulama hadis sebagai bentuk *tanawwu' al-riwāyah* (keragaman periwiyatan) (An-Nawawi, 669H).

Perbedaan berikutnya terlihat pada penyebutan pelaku perbuatan. Dalam riwayat al-Bukhari digunakan lafaz *al-rajul* (seseorang atau laki-laki), yaitu «أَنَّ يَعْْمَلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا»، sedangkan dalam riwayat Muslim digunakan lafaz *al-'abd* (hamba), yaitu «أَنَّ يَعْْمَلُ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا». Para ulama syarah hadis menjelaskan bahwa penggunaan kata *al-'abd* dalam riwayat Muslim justru memberikan cakupan yang lebih luas karena mencakup seluruh hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penggunaan kata *al-rajul* dalam riwayat al-Bukhari merupakan bentuk penyebutan yang

umum digunakan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan seseorang secara umum. Oleh karena itu, kedua lafaz tersebut tidak menghasilkan perbedaan makna hukum.(Al-'Asqalani, 842H).

Perbedaan terakhir terdapat pada bagian penutup hadis. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan redaksi «فَيَبِيْتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ»، sedangkan tambahan tersebut tidak ditemukan dalam riwayat al-Bukhari. Dalam ilmu hadis, tambahan semacam ini disebut *ziyādah al-tsiqah* (tambahan dari perawi yang terpercaya). Mayoritas ulama hadis menerima tambahan tersebut selama tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Tambahan ini justru memperjelas makna hadis, yaitu bahwa Allah telah menutupi dosa seorang hamba sepanjang malam, tetapi ia sendiri yang membuka tabir tersebut pada keesokan harinya. Dengan demikian, tambahan riwayat Muslim berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap riwayat al-Bukhari, bukan sebagai pertentangan(As-Suyuthi, 880 H).

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh perbedaan matan antara riwayat al-Bukhari dan Muslim tergolong *ikhtilāf al-lafz ma'a ittihād al-ma'nā* (perbedaan lafaz dengan kesatuan makna). Tidak terdapat kontradiksi maupun perubahan kandungan hukum yang dihasilkan dari variasi redaksi tersebut. Sebaliknya, variasi matan tersebut menunjukkan kekayaan transmisi hadis dan semakin memperjelas makna larangan *mujāharah*, yaitu tindakan membuka dosa atau aib yang telah Allah tutupi. Oleh karena itu, hadis ini tetap menjadi landasan yang kuat dalam pembahasan etika menjaga privasi dan kehormatan diri, termasuk dalam mengkaji fenomena *oversharing* dan *sadfsishing* di media sosial pada era digital(Al-'Asqalani, 842H).

4. Pemaknaan Hadis Larangan Mujāharah dalam Perspektif Hadis dan Etika Digital

Hadis Nabi ﷺ yang berbunyi “*Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn*” mengandung pesan moral yang sangat mendalam mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri (*ḥifz al-'ird*) dan tidak membuka aib yang telah ditutupi Allah. Secara umum, Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa seluruh umat beliau berada dalam lindungan dan ampunan Allah, kecuali orang-orang yang melakukan *mujāharah*, yaitu menampakkan dosa atau kesalahan yang sebelumnya telah ditutupi oleh Allah.

Imam Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-mujāhirīn* adalah orang-orang yang dengan sengaja memperlihatkan kemaksiatan atau menceritakan dosa yang telah mereka lakukan tanpa adanya kebutuhan *syar'i*. Perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk meremehkan hak Allah yang telah menutupi kesalahannya serta menunjukkan hilangnya rasa malu (*ḥayā'*) dalam diri seseorang (Al-'Asqalani, 842H).

Menurut Imam al-Nawawi, istilah *mu'āfā* dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keselamatan dari celaan, hukuman, dan terbongkarnya dosa kepada seorang hamba selama ia tidak menampakkan sendiri kesalahan tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang secara sadar menceritakan dosa, maksiat, atau aibnya kepada orang lain, maka ia telah menghilangkan nikmat *satr Allah* (penutupan aib oleh Allah) yang sebelumnya diberikan kepadanya. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa larangan ini berlaku baik terhadap dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kemudian diumumkan kepada public (An-Nawawi, 669H).

Dari sudut pandang akhlak Islam, hadis ini menunjukkan bahwa rasa malu (*al-ḥayā'*) merupakan salah satu fondasi utama keimanan. Ketika seseorang tidak lagi merasa malu untuk membuka kesalahan dan aibnya kepada orang lain, maka hal tersebut menunjukkan melemahnya sensitivitas moral dalam dirinya. Imam al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan bahwa salah satu bahaya *mujāharah* adalah munculnya normalisasi kemaksiatan di tengah masyarakat. Ketika dosa dipertontonkan secara terbuka, masyarakat akan terbiasa melihatnya sehingga rasa pengingkaran terhadap kemungkaran semakin berkurang (al-Qadhi 'Iyadh, 1998).

Pemaknaan hadis ini tidak hanya terbatas pada konteks masyarakat klasik, tetapi juga sangat relevan dengan perkembangan media sosial pada era digital. Saat ini berbagai platform digital memungkinkan seseorang membagikan pengalaman pribadi kepada jutaan orang dalam waktu

singkat. Dalam banyak kasus, media sosial digunakan untuk mengungkap konflik rumah tangga, masalah keluarga, dosa masa lalu, hingga pengalaman pribadi yang sangat privat demi memperoleh perhatian, simpati, atau popularitas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital telah mengubah batas antara wilayah privat dan publik. Kajian tentang etika digital dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tetap harus dibatasi oleh prinsip menjaga kehormatan diri, menghindari penyebaran keburukan, dan mempertahankan akhlak yang baik dalam komunikasi digital.

Dalam konteks penelitian ini, hadis *mujāharah* dapat menjadi landasan normatif untuk mengkaji fenomena *oversharing*. *Oversharing* merupakan perilaku membagikan informasi pribadi secara berlebihan kepada publik tanpa mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, maupun moralnya. Jika informasi yang dibagikan berupa aib, dosa, atau konflik pribadi yang sebenarnya tidak perlu diketahui publik, maka perilaku tersebut memiliki kemiripan substansial dengan konsep *mujāharah* yang disebutkan dalam hadis. Dengan kata lain, hadis ini memberikan batas etis bahwa tidak semua pengalaman hidup layak dijadikan konsumsi publik, meskipun teknologi memungkinkan seseorang untuk membagikannya dengan mudah.

Lebih jauh lagi, hadis ini juga relevan dalam menganalisis fenomena *sadfishing*, yaitu perilaku mempublikasikan kesedihan atau penderitaan secara berlebihan untuk memperoleh perhatian dan validasi sosial. Dalam perspektif hadis, Islam tidak melarang seseorang mengadakan kesulitan atau meminta pertolongan kepada orang lain.

Namun, para ulama membedakan antara penyampaian kesedihan untuk mencari solusi dan pertolongan dengan eksploitasi penderitaan demi memperoleh perhatian atau keuntungan sosial. Oleh karena itu, apabila penderitaan dijadikan komoditas konten untuk mengejar popularitas, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan penjagaan kehormatan diri yang diajarkan Islam.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hadis ini juga berkaitan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan dan martabat manusia). Para ulama menjelaskan bahwa menjaga kehormatan merupakan salah satu tujuan penting syariat Islam. Membuka aib sendiri secara sengaja dapat merusak martabat pribadi dan menghilangkan penghormatan masyarakat terhadap dirinya. Karena itu, larangan *mujāharah* tidak hanya bertujuan melindungi individu, tetapi juga menjaga kesehatan moral masyarakat secara keseluruhan. Relevansi prinsip-prinsip hadis terhadap persoalan etika di ruang digital juga menjadi fokus berbagai penelitian hadis kontemporer mengenai etika komunikasi dan perilaku digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis "*Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn*" tidak sekadar melarang seseorang menceritakan dosa yang pernah dilakukannya, tetapi mengandung prinsip etika yang lebih luas, yaitu menjaga privasi, memelihara kehormatan diri, menghindari eksploitasi aib, serta menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab. Dalam konteks era media sosial, hadis ini dapat dijadikan dasar etika digital Islam untuk menilai batas antara ekspresi diri yang dibenarkan dengan *oversharing* dan *sadfishing* yang berpotensi merusak martabat pribadi maupun tatanan moral Masyarakat (An-Nawawi, 669H).

5. Fiqh al-Hadis: Larangan Mujāharah dan Relevansinya terhadap Fenomena Sadfishing serta Oversharing di Media Sosial

Fiqh al-hadis merupakan upaya memahami kandungan hukum, hikmah, nilai, dan pesan yang terkandung dalam hadis setelah dilakukan kajian sanad dan matan. Dalam hadis "*Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn*", Rasulullah ﷺ tidak hanya menjelaskan tentang dosa membuka aib sendiri, tetapi juga meletakkan prinsip dasar mengenai etika menjaga kehormatan diri dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini termasuk

hadis yang menjadi landasan penting dalam pembahasan adab, akhlak, dan perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) (Al-'Asqalani, 842H).

Salah satu kandungan fiqh yang dapat dipahami dari hadis ini adalah bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga aib dan kesalahan yang telah ditutupi oleh Allah. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kemaksiatan kemudian bertaubat dan tidak menyebarkan perbuatannya masih berada dalam lingkup rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang secara sengaja mengumumkan dosa yang telah Allah tutupi dianggap telah meremehkan nikmat penutupan aib (*satr Allah*) yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa membuka aib sendiri tanpa kebutuhan syar'i termasuk perbuatan yang tercela (*makruh tahrimi* atau bahkan haram menurut sebagian ulama) karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan manusia (Al-'Asqalani, 842H).

Fiqh hadis ini juga menunjukkan pentingnya konsep *al-satr* (menutupi aib) dalam Islam. Menutupi aib tidak berarti membenarkan kemaksiatan, melainkan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan martabatnya di hadapan masyarakat. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, maka dianjurkan baginya untuk bertaubat kepada Allah dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Bahkan dalam beberapa kasus, membuka aib sendiri dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar karena berpotensi menjadi contoh buruk bagi Masyarakat (An-Nawawi, 669H).

Di sisi lain, para ulama juga menjelaskan bahwa larangan dalam hadis ini bukan berarti seseorang tidak boleh mengungkapkan masalahnya sama sekali. Dalam fiqh Islam terdapat pengecualian ketika seseorang membuka suatu persoalan untuk tujuan yang dibenarkan syariat, seperti meminta fatwa, mencari pertolongan, melaporkan kezaliman, meminta nasihat, atau berkonsultasi dengan ahli yang dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Dasar pemahaman ini diambil dari berbagai hadis dan praktik para sahabat yang datang kepada Rasulullah ﷺ untuk mengadukan persoalan pribadi mereka. Oleh karena itu, yang dilarang bukan sekadar menceritakan masalah, melainkan membuka aib tanpa maslahat yang jelas atau bahkan untuk memperoleh perhatian dan pujian dari orang lain (An-Nawawi 670 H).

Apabila hadis ini dikontekstualisasikan dengan fenomena media sosial modern, maka dapat ditemukan relevansi yang sangat kuat dengan perilaku *oversharing*. Dalam praktik *oversharing*, seseorang sering kali membagikan persoalan rumah tangga, konflik keluarga, pengalaman traumatis, hingga kesalahan pribadi secara terbuka kepada publik. Dari perspektif fiqh hadis, tindakan tersebut perlu dinilai berdasarkan tujuan dan dampaknya. Jika informasi yang disampaikan tidak memiliki maslahat yang jelas dan justru membuka aib diri sendiri atau orang lain, maka perilaku tersebut mendekati kategori *mujāharah* yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Hal ini karena Islam mengajarkan keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban menjaga kehormatan diri. Kajian tentang etika komunikasi digital juga menunjukkan bahwa perilaku *oversharing* dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan reputasional yang merugikan individu dalam jangka Panjang.

Lebih lanjut, fenomena *sadvertising* juga dapat dianalisis melalui perspektif fiqh hadis ini. *Sadvertising* adalah tindakan menampilkan kesedihan, penderitaan, atau masalah pribadi secara berlebihan untuk memperoleh simpati dan perhatian dari publik. Dalam Islam, mengungkapkan kesedihan bukanlah sesuatu yang terlarang. Bahkan Al-Qur'an mengisahkan bagaimana Nabi Ya'qub a.s. mengadukan kesedihannya kepada Allah. Akan tetapi, ketika kesedihan dijadikan alat untuk memperoleh validasi sosial, popularitas, atau keuntungan tertentu, maka muncul persoalan etis yang perlu dikritisi. Fiqh hadis mengajarkan bahwa nilai keikhlasan (*ikhlas*) harus menjadi dasar dalam setiap bentuk komunikasi. Oleh sebab itu, eksploitasi penderitaan demi membangun citra atau meningkatkan engagement media sosial bertentangan dengan semangat menjaga kehormatan diri yang terkandung dalam hadis ini (Al-'Asqalani, 842H).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hadis ini memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Kehormatan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Membuka aib secara sengaja, baik di dunia nyata maupun di media sosial, dapat merusak martabat seseorang serta menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, larangan *mujāharah* tidak hanya dipahami sebagai larangan individual, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga tatanan moral masyarakat. Konsep ini menjadi semakin relevan di era digital ketika batas antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur (Al-'Asqalani, 842H).

Selain itu, fiqh hadis ini mengajarkan bahwa media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana penyebaran kebaikan, ilmu, dan manfaat, bukan sebagai tempat mempertontonkan aib atau penderitaan pribadi. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Apabila suatu unggahan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, seperti hilangnya privasi, normalisasi perilaku buruk, atau eksploitasi masalah pribadi, maka meninggalkannya lebih sesuai dengan tujuan syariat. Kaidah ini banyak digunakan oleh para ulama dalam menilai berbagai persoalan kontemporer, termasuk etika penggunaan media digital (As-Suyuthi, 1990H).

Berdasarkan pembahasan fiqh al-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis “*Kullu ummati mu'āfā illā al-mujāhirīn*” mengandung sejumlah prinsip hukum dan etika, yaitu kewajiban menjaga aib diri, larangan membuka kesalahan tanpa kebutuhan syar'i, pentingnya menjaga kehormatan pribadi, serta keharusan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dalam berkomunikasi. Dalam konteks media sosial, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman etika digital Islam untuk menilai fenomena *oversharing* dan *sad fishing*. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya relevan pada masa Nabi ﷺ, tetapi juga memberikan panduan normatif dalam menghadapi tantangan komunikasi digital pada era kontemporer (Al-'Asqalani, 842H).

6. Refleksi Hadis Mujāharah terhadap Fenomena *Oversharing* Konflik Rumah Tangga di Media Sosial: Analisis Netnografi Kasus Pengungkapan Perselingkuhan Suami di TikTok

Untuk melihat relevansi hadis “*Kullu ummati mu'āfā illā al-mujāhirīn*” dalam konteks media sosial, penelitian ini melakukan refleksi melalui pendekatan netnografi terhadap fenomena *oversharing* konflik rumah tangga yang viral di TikTok dan juga dimuat dalam TV One News, “Curhat Istri Sah Usai Suami Pilot Ketahuan Selingkuh dengan Pramugari”. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian publik adalah unggahan seorang istri yang secara terbuka mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya melalui akun TikTok. Dalam unggahan tersebut, ia membagikan kronologi, bukti rekaman CCTV, serta curahan emosional terkait kondisi rumah tangganya sehingga memperoleh respons luas dari pengguna media sosial. Kasus tersebut kemudian diberitakan oleh berbagai media daring dan memunculkan ribuan komentar yang sebagian besar berisi simpati, dukungan, maupun penilaian terhadap pihak yang terlibat.

Dari perspektif netnografi, konten tersebut menunjukkan karakteristik utama *oversharing*, yaitu pengungkapan informasi privat kepada audiens yang sangat luas. Data yang sebelumnya hanya diketahui oleh anggota keluarga kini berubah menjadi konsumsi publik melalui video, foto, tangkapan layar percakapan, dan narasi personal yang dapat diakses oleh siapa saja. Dalam budaya media sosial, tindakan semacam ini sering memperoleh tingkat *engagement* yang tinggi karena melibatkan unsur emosi, konflik, dan drama interpersonal yang mendorong partisipasi pengguna melalui komentar, *share*, dan *repost*. Kondisi ini menunjukkan bagaimana algoritma media sosial dapat memperbesar jangkauan persoalan privat hingga menjadi perbincangan publik.

Apabila fenomena tersebut dianalisis menggunakan hadis “*Kullu ummatī mu’āfā illā al-mujāhirīn*”, maka ditemukan adanya kesamaan substansi dengan konsep *mujāharah*. Rasulullah ﷺ mengecam perilaku seseorang yang membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Walaupun konteks hadis secara langsung berbicara tentang dosa yang dilakukan pelaku sendiri, para ulama menjelaskan bahwa hikmah hadis mencakup larangan menyingkap sesuatu yang seharusnya dijaga dalam ruang privat tanpa adanya maslahat syar’i yang jelas. Imam Ibn Hajar menjelaskan bahwa inti larangan *mujāharah* adalah hilangnya rasa malu (*al-ḥayā’*) dan tindakan menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutupi (Al-’Asqalani, 842H).

Dalam kasus ini, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pihak yang mengunggah konten berupaya memperoleh dukungan sosial dan membangun solidaritas dari publik atas masalah yang sedang dihadapinya. Kedua, proses tersebut secara bersamaan membuka konflik rumah tangga kepada masyarakat luas yang sebelumnya berada dalam ranah privat. Dari perspektif fiqh al-hadis, kebutuhan untuk mencari bantuan dan keadilan memang dibenarkan oleh syariat, namun penyebaran detail konflik secara luas kepada publik perlu ditimbang berdasarkan kaidah maslahat dan mafsadat. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa membuka suatu persoalan dibolehkan apabila bertujuan memperoleh fatwa, meminta pertolongan, atau menghilangkan kezaliman, tetapi tidak dibenarkan apabila hanya bertujuan mempermalukan pihak lain atau mencari perhatian semata (An-Nawawi, 669H).

Hasil observasi netnografi juga menunjukkan bahwa respons netizen cenderung membentuk ruang pengadilan sosial (*social judgement*). Banyak pengguna media sosial yang langsung menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah hanya berdasarkan potongan informasi yang tersedia dalam unggahan. Akibatnya, konflik keluarga yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, mediasi, atau musyawarah berubah menjadi tontonan publik yang terus diproduksi dan dikonsumsi secara digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya *oversharing* tidak hanya berdampak pada individu yang mengunggah konten, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami privasi, kehormatan, dan penyelesaian konflik.

Berdasarkan refleksi tersebut, hadis “*Kullu ummatī mu’āfā illā al-mujāhirīn*” memberikan pelajaran penting bahwa tidak semua persoalan pribadi perlu dipublikasikan kepada khalayak luas. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak seseorang untuk mencari bantuan dan kewajibannya menjaga kehormatan diri serta keluarganya. Oleh karena itu, fenomena *oversharing* konflik rumah tangga di media sosial perlu disikapi secara kritis agar ruang digital tidak menjadi sarana normalisasi pembukaan aib, melainkan tetap menjadi ruang komunikasi yang menjunjung etika, kehormatan, dan kemaslahatan bersama (Al-’Asqalani, 842H).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena *sadfishing* dan *oversharing* di media sosial dalam perspektif hadis “*Kullu ummatī mu’āfā illā al-mujāhirīn*”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hasil kajian takhrij menunjukkan bahwa hadis “*Kullu ummatī mu’āfā illā al-mujāhirīn*” diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sanad yang sahih. Proses i’tibar sanad memperlihatkan bahwa hadis tersebut memiliki jalur periwayatan yang kuat dan memenuhi kriteria hadis sahih karena seluruh perawinya dinilai tsiqah serta sanadnya bersambung (*muttashil*). Dengan demikian, hadis ini memiliki kedudukan yang kokoh sebagai landasan normatif dalam membahas etika komunikasi dan perilaku sosial umat Islam.

Kedua, analisis matan menunjukkan adanya beberapa perbedaan redaksi antara riwayat al-Bukhari dan Muslim, seperti penggunaan lafaz *mu’āfā* dan *mu’āfātun*, *al-mujāharah* dan *al-ijhār*, serta beberapa tambahan redaksi pada riwayat Muslim. Namun, perbedaan tersebut hanya bersifat lafziyyah (*ikhtilāf al-lafz*) dan tidak memengaruhi substansi makna hadis. Seluruh redaksi tetap mengarah pada satu pesan utama, yaitu larangan menampakkan dosa, aib, atau kesalahan yang telah Allah tutupi.

Ketiga, dari aspek pemaknaan hadis, konsep *mujāharah* tidak hanya terbatas pada tindakan mengumumkan kemaksiatan secara langsung, tetapi juga mencakup perilaku membuka aib, kesalahan, dan persoalan pribadi tanpa adanya kebutuhan yang dibenarkan syariat. Hadis ini mengandung nilai-nilai etika Islam berupa pentingnya menjaga kehormatan diri (*ḥifẓ al-'ird*), memelihara rasa malu (*al-ḥayā'*), serta menghargai nikmat penutupan aib (*ṣatr Allah*) yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya.

Keempat, kajian fiqh al-hadis menunjukkan bahwa larangan *mujāharah* memiliki relevansi yang kuat dengan fenomena komunikasi digital kontemporer. Islam memperbolehkan seseorang menyampaikan persoalan pribadi apabila bertujuan mencari solusi, meminta pertolongan, memperoleh fatwa, atau menuntut keadilan. Akan tetapi, ketika persoalan pribadi dipublikasikan secara luas demi memperoleh perhatian, validasi sosial, popularitas, atau keuntungan tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis.

Kelima, hasil analisis netnografi terhadap fenomena *oversharing* konflik rumah tangga di media sosial menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial menjadikan persoalan privat sebagai konsumsi publik melalui unggahan video, foto, maupun narasi personal. Fenomena tersebut didorong oleh budaya digital yang memberi penghargaan tinggi terhadap konten emosional dan sensasional melalui mekanisme algoritma. Dari perspektif hadis, praktik semacam ini berpotensi mendekati konsep *mujāharah* karena menghilangkan batas antara ruang privat dan ruang publik serta membuka sesuatu yang semestinya dijaga kehormatannya.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hadis "*Kullu ummatī mu'āfā illā al-mujāhirīn*" memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab persoalan etika komunikasi digital pada era media sosial. Hadis tersebut dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam membangun budaya bermedia sosial yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan berorientasi pada penjagaan kehormatan diri serta kemaslahatan masyarakat.

REFERENCES

- al-'Asqalani, I. H. (1959). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Nawawi, Y. S. (1972). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- al-Nawawi, Y. S. (1998). *Riyadh al-Shalihin*. Mu'assasah al-Risalah.
- al-Qadhi 'Iyadh. (1998). *Ikmal al-Mu'lim bi Fawaid Muslim*. Dar al-Wafa'.
- al-Suyuthi, J. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- AL-Syam, Rania, Ahdan S, and Abd Majid. "Konstruksi Sosial Instagram Pengguna Akun @Mubadalah.Id Sebagai Media Komunikasi Virtual Dalam Konten Seksualitas Berbasis Islami (Studi Netnografi)." *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 4, no. 3 (2024): 21–32. <https://doi.org/10.33096/respon.v4i3.239>.
- Ali, Muhammad. "Kajian Sanad." *Tahdis* 6,2 (2015): 95.
- Dini Wulan Dary, Sepriadi Saputra, M. Arif Setiawan. "FENOMENA OVERSHARING DALAM KOMUNIKASI GEN Z DI MEDIA SOSIAL." *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 5 (2025): 664–72.
- Hariatiningsih, Laurensia Retno, and Irwanto Irwanto. "Membangun Atensi Pada Media Sosial (Studi Netnografi Remaja Pengguna Instagram)." *Jurnal Komunikasi* 15, no. 2 (2024): 64–74. <https://doi.org/10.31294/jkom.v15i2.23080>.
- Mario Pindarto, Astaniah, Miranda, Surawan. "Performative Grief Dan Komodifikasi Emosi Di Media

Sosial: Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Z." *KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi* 17, no. 1 (2026): 50–60.

Maura, Tengku, Safa Ramadhanti, Annisa Gika Kaban, Dian Permata, Mardian Putri, Muhammad Rizki Ramadhadi, Nursapia Harahap, et al. "ETIKA KOMUNIKASI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI GEN Z." *Kultura Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): 252–59.

Sandi, Nirvana Abdillah, and Poppy Febriana. "Sadfishing: Studi Netnografi Pada Konten Dengan Tagar #rumahkokkayu Di Tiktok." *Jurnal Komunikasi Global* 12, no. 1 (2023): 30–52. <https://doi.org/10.24815/jkg.v12i1.30216>.

Syamsuddin, Sahiron. "Kaidah Kemuttasilan Sanad Hadis." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 95.